




Sosialisasi Kebijakan Desa Mantra dan Prioritas Kecamatan

Bapperida, 9 Januari 2026





Outline

01 Desa mantra

02 Prioritas Kecamatan



DESA MANTRA

untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua melalui program prioritas astacita diperlukan proses kerja sama seluruh pihak/eleman/ stakeholder dengan memberikan kontribusi sesuai dengan sumber daya dan mekanisme serta saling mendukung untuk mencapai hasil yang ditetapkan

perwujudan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diimplementasikan melalui program prioritas yang disebut sebagai Program Desa Maju dan Sejahtera yang disingkat dengan PROGRAM DESA MANTRA

Program Desa Mantra merupakan bentuk kolaborasi, sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan desa sesuai dengan kewenangan desa dalam rangka mendukung pencapaian visi Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua





MENU DESA MANTRA

- Pendanaan Program Desa Maju dan Sejahtera, dialokasikan paling sedikit sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per desa per tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
- Pendanaan Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD);
 2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); dan
 3. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa

1. Biaya Kegiatan RT/RW dan Dasawisma




1. Bersifat Wajib
2. Supporting Program Prioritas:
 - Program Kegiatan RT
 - Program Ketahanan Keluarga di Dasawisma

2. Pengadaan Seragam Linmas



- Bersifat Wajib
- Lengkap dengan sepatu
- 600.000 per paket
- Supporting Prioritas: Pemilihan Kepala Desa Tahun 2027

3. Pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan Jalan Lingkungan



- Bersifat Pilihan
- Diutamakan menuju sentra-sentra produksi
- Supporting Program Prioritas Pembangunan Jalan Poros Desa dan/ atau Persandangannya

TAHAPAN USULAN DESA MANTRA

No	PERANGKAT DAERAH VERIFIKATOR	PENGUNAAN	SIFAT	ALOKASI ANGGARAN	PERSYARATAN	KET
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Biaya kegiatan RT/RW dan Dasawisma	Wajib	<ul style="list-style-type: none">• a. Honor RW Rp.1.800.000/ tahun (termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan) berupa JKK dan JKM.• Honor RT Rp.1.800.000/ tahun (termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan) berupa JKK dan JKM.• Bantuan kegiatan RT Rp.3.200.000/ tahun• Bantuan kegiatan Dasawisma Rp.1.000.000/ tahun/Dasawisma (Pengajuan per RT maksimal untuk 2 Dasawisma)	<ul style="list-style-type: none">a. SK Kepala Desa tentang Penunjukan RT dan RW;b. SK Kepala Desa tentang Dasawisma;c. Berita Acara Musdes tentang Penetapan Dasawisma Penerima Bantuan Kegiatan;d. Bantuan Kegiatan RT dipergunakan untuk pengelolaan sampah, PHBN, PHBI, ketahanan pangan (usulan dilengkapi RAB);e. Bantuan Kegiatan Dasawisma dipergunakan untuk Ketahanan Keluarga (usulan dilengkapi RAB).	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dipotongkan dari Honor RT RW melalui BUD.

TAHAPAN USULAN DESA MANTRA

No	PERANGKAT DAERAH VERIFIKATOR	PENGUNAAN	SIFAT	ALOKASI ANGGARAN	PERSYARATAN	KET
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan seragam linmas lengkap	Wajib	Seragam Linmas lengkap Rp.600.000/stel	<ul style="list-style-type: none">• Wajib diusulkan oleh seluruh desa bagi yang belum menganggarkan;• Pengadaan seragam linmas lengkap dengan atribut dan sepatu;• Jumlah usulan sebanyak 2 stel/TPS;• Diutamakan bagi anggota Linmas yang sudah mendapatkan pelatihan;• SK Kepala Desa tentang Pengangkatan/ Penunjukan anggota Linmas Desa yang masih berlaku.	-

TAHAPAN USULAN DESA MANTRA

No	PERANGKAT DAERAH VERIFIKATOR	PENGUNAAN	SIFAT	ALOKASI ANGGARAN	PERSYARATAN	KET
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan	Pilihan	<ul style="list-style-type: none">• Paving Rp. 184.587/m2• Rigid Rp.368.930/m²• Hotmix Rp. 293.902/m²	a. Jalan yang akan dibangun selain yang terdaftar pada SK Jalan (Kewenangan Desa) b. Menggunakan paving K-300, atau c. Hotmix d. Rigid beton	-

TAHAPAN USULAN DESA MANTRA



1. Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka membahas usulan program Desa Maju dan Sejahtera Tahun 2027 dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa
2. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RPJMDesa dan RKP Desa Tahun 2027.
3. Kepala Desa menyampaikan usulan sebagaimana mekanisme diatas disertai berita acara Musyawarah Desa dan dokumen pendukung kepada Bupati Jombang diketahui Camat dan di input pada Si MANTRA.
4. Camat melaksanakan validasi usulan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan.
5. Usulan yang telah divalidasi oleh Camat, dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, selanjutnya diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Hasil input usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdokumentasikan secara softfile dalam Si MANTRA sedangkan hardfile proposal serta kertas kerja usulan disimpan oleh Desa



Perangkat Daerah Verifikator Desa Mantra



1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan kegiatan dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan verifikasi atas permohonan usulan kegiatan bantuan keuangan khusus Program Desa Maju dan Sejahtera (Desa MANTRA);

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)


Biaya kegiatan RT/RW dan Dasawisma

Satuan Polisi Pamong Praja

Pengadaan seragam linmas lengkap

Dinas Perumahan dan Permukiman

Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan



Kebijakan Prioritas Kecamatan Tahun 2027

Alokasi batas maksimal anggaran belanja yang diberikan kepada Perangkat Daerah dengan berbasis kewilayahan melalui pendekatan wilayah administratif Kecamatan ditentukan melalui mekanisme musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah

1. Peningkatan Jalan Kabupaten (Dinas PUPR)


- Lokasi padaruas jalankabupaten sesuai SK Bupati Jombang;
- Dipilih berdasarkan skalaprioritas. 1 Miliar perkecamatan

2. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) – (Dinas Perhubungan)

- Lokasi PJU yang diusulkan berada pada ruas jalankabupaten sesuai SK Bupati Jombang;
- Dipilih berdasarkan skalaprioritas 200 Juta perkecamatan



MEKANISME USULAN

- 
1. Kepala Desa mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Desa sekaligus menyepakati usulan prioritas
 2. Hasil Musrenbang Desa di input menggunakan akun Kepala Desa pada laman <https://sipdri.kemendagri.go.id> mulai tanggal 5 s.d. 23 Januari 2026
 3. Hasil musrenbang desa selanjutnya diverifikasi melalui SIPD-RI dengan menggunakan akun Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat
 4. Melakukan pra musrenbang kecamatan untuk menentukan 10 prioritas usulan dari semua desa sebagai bahan Musrenbang Kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara selambat-lambatnya s.d. tanggal 30 Januari 2026



TERIMA
kasih

